

# Pers dan Pilkada 2005

Oleh Leo Batubara

**B**agaimana peran pers dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang digelar Juni 2005 ini? Untuk mengetahui hal tersebut, perlu disimak secara seksama peran media massa dalam pemilihan-pemilihan penyelenggara pemerintahan sebelumnya.

Dalam pemilihan presiden, kepala daerah, keanggotaan DPR/dan DPRD semasa Orde Lama, Orde Baru dan era reformasi — kecuali pada pemilihan anggota legislatif 5 April 2004 dan pemilihan presiden pada 5 Juli 2004 dan pemilihan presiden 29 September 2004 — **peran media sama sekali tidak ada**, kecuali memberitakan suara penguasa.

Sebaliknya, dalam pemilihan anggota legislatif 5 April 2005 dan pemilihan presiden 5 Juli dan 29 September 2004, peran media sangat efektif dalam menciptakan terselenggaranya apa yang selama ini didambakan yakni: “*well informed citizens*”.

## Independensi


Dalam kaitan ini perlu diingatkan akan ketentuan Undang-Undang, bahwa media penyiaran dalam pemberitaannya tidak boleh bersikap partisan, tetapi harus independen. Media penyiaran yang partisan melanggar UU. Media cetak boleh memilih partisan atau independen.

Meskipun demikian, media cetak profesional, kebijakan editorialnya selalu independen. Bila media seperti ini memihak dalam pemberitaan, yang dilanggar adalah *public trust* dan kredibilitas obyektivitas. Citra pers profesional yang berdiri di atas segala golongan dicerai

keindependennya.

Mengapa media penyiaran harus independen sedangkan media cetak boleh partisan boleh juga independen?

Media penyiaran memerlukan frekuensi, *public domain* yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu pe-



Leo Batubara

nerima izin penggunaan frekuensi diharuskan menggunakannya untuk kepentingan umum. Sementara media cetak tidak memerlukan izin. Siapa saja boleh menerbitkannya.

Disamping itu media penyiaran sebagai *information carrier* memasuki rumah-rumah keluarga tanpa izin dan tanpa diundang. Oleh karena itu media penyiaran memerlukan regulasi antara lain: “Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab. (Pasal 5 butir I UU

Penyiaran No 32/2002). Media cetak “datang ke rumah kita” hanya bila diundang, dilenggnani atau dibeli.

Juga perlu diingatkan — menurut kode etik pers — pers dilarang melakukan *negative campaign* berkategori *black propaganda* karena kampa-

nye seperti itu berbahan keterangan fitnah, dusta dan bohong, oleh karena itu melanggar KEWI. Tetapi *negative campaign* yang menguliti *track-record*, kekuatan dan kelemahan para kontestan ( parpol, capres dan cawapres serta calon kepala daerah ) sesuai dalil-dalil KEWI justru membantu rakyat pemilih melakukan *judgement* yang benar. Rakyat dibantu untuk tidak lagi membeli *kucing dalam karung*.

Ketentuan KPU yang terlalu membatasi, misalnya iklan kampanye di media televisi dalam pemilu Legislatif 5 April 2004 dibatasi 30 detik, dalam pilpres 5 Juli 2004 dibatasi 90 detik, dan kampanye pilpres putaran ke-2 hanya 3 hari ( 14, 15, 16, September 2004 ) jelas bertentangan dengan tujuan kampanye agar terwujud *well-informed citizens*. Rakyat butuh informasi yang mencerahkan, bukan informasi sepenggal-sepenggal. Ketentuan KPU tersebut mendorong pelanggaran.

## Pilkada 2005

Bagaimana peran pers pada pilkada 2005? Untuk itu, pers perlu mengenali permasalahan-permasalahan potensial dalam pilkada tersebut. **Pertama**, peran parpol dalam pilkada menutup peluang calon independen, kompeten dan jujur. Adanya ketentuan UU No. 32/2005 tentang Pemerintah Daerah, bahwa calon kepala daerah hanya dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol, sehingga tidak membuka peluang bagi calon yang independen, kompeten dan jujur untuk maju. Ketentuan ini memberikan peluang bagi parpol untuk memasang tarif,

yang pada gilirannya membuka peluang bagi calon-calon "preman", yang memiliki dana.

**Kedua**, kecenderungan parpol-parpol mempertahankan demokrasi oligarki, diindikasikan oleh (1) parpol masih mempertahankan sistem pemilihan anggota DPR/DPRD tidak langsung oleh rakyat, (2) DPR/DPRD *perform* bukan sebagai wakil rakyat, tetapi lebih sebagai wakil parpol, dan (3) terlalu berkuasanya Ketua Umum parpol, sehingga setiap pergantian kepengurusan parpol memicu perpecahan. Kondisi parpol seperti ini berdampak pada alat ukur pemilihan calon kepala daerah. Akhirnya parpol bukan men-calonkan calon yang mementingkan kepentingan rakyat, tetapi calon yang memenuhi kepentingan penguasa partai.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji material atas UU No. 32/2005 (1) tidak hanya memperkuat kekuasaan pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada – melalui desk pilkada sebagian besar kewenangan pelaksanaan pilkada dialihkan ke tangan penguasa – juga (2) memperkuat demokrasi oligarki. Putusan itu, yang kurang memberdayakan kedaulatan rakyat, al.: memberi peluang kepada partai pecundang dalam Pemilu 2004 (sudah terbukti tidak mendapat dukungan rakyat) untuk mengusung calon-calon pilkada. Padahal suara pemilih yang memilih calon-calon independen dalam pemilihan anggota DPD 2004 - 2009, – seperti al. Ir. Sarwono K. (DPD DKI Jakarta) dan Ir. Budi Santoso (DPD Jateng) – jauh lebih besar dibanding perolehan partai-partai pecundang tersebut eks 33 propinsi. Mengapa calon-calon independen yang terbukti mendapat dukungan rakyat, tidak lebih diakomodasi dalam putusan MK?

**Ketiga** Rosihan Anwar wartawan senior dalam artikel berjudul "80 Persen Wartawan Melakukan Pemerasan" (*Kompas*, 9/2/2002) menulis antara lain tentang wartawan Indonesia, yang tergolong *the good guys*

sesuai sejarah dan tradisi pers Indonesia yang berpihak kepada pihak yang tertindas, membela golongan yang dihakimi.

Persoalan potensial pada pilkada yad, wartawan *the bad guys* yang "maju tak gentar membela yang bayar", justru tidak berpihak kepada rakyat yang sudah 60 tahun mengharapkan terpilihnya kepala daerah yang jujur dan berkemampuan memajukan dan mensejahterakan rakyat.

### Pers Ideal

Bagaimana pers yang ideal dalam menyikapi pilkada 2005? Pertama-tama pers harus mengetahui sasaran yang ingin diraih dalam penyelenggaraan pilkada yakni gubernur dan wakil, bupati dan wakil, walikota dan wakil yang terpilih adalah calon-calon: (1) yang dalam pekerjaannya selama ini mampu menunjukkan

**Persoalan potensial pada pilkada yad, wartawan the bad guys yang justru tidak berpihak kepada rakyat, yang mengharapkan terpilihnya kepala daerah yang jujur dan mensejahterakan rakyat.**

*track record* al. sbb: (a) jujur, (b) berorientasi mendahulukan kepentingan rakyat, *perform* dalam tugas pokoknya (*track record* seperti ini sebagai bukti adanya kompetensi calon), dapat membuktikan dengan karya nyata peduli terhadap daerah pemilihannya dan mampu mentransparankan harta kekayaan dan data-data pembayaran pajaknya (calon ybs. siap diinvestigasi – dengan pembuktian substantif – bahwa harta kekayaannya berasal dari sumber-sumber legal). (2) Calon yang diyakini mampu memajukan dan mensejahterakan rakyat.

Kemudian pers juga harus me-

ngetahui dengan seksama agenda pilkada Juni 2005 yakni memilih 7 gubernur dan wakilnya, 145 bupati dan wakil serta walikota dan wakil walikota. Atas dasar itulah maka langkah-langkah pers independen dan professional tidak lain: membantu dan mengupayakan *well-informed citizens*. Media dituntut memberi pencerahan dan bersikap independen/impartial serta ditantang untuk menguliti kompetensi dan *track record* masing-masing calon.

Tuntutan itu demi menjawab harapan rakyat atas pemerintahan baru di masa datang yakni suatu pemerintahan yang benar-benar memerangi KKN, mampu meraih pertumbuhan ekonomi 7%, mampu meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan bagi 40 juta penganggur, mengurangi jumlah orang miskin, membangun kepastian politik, hukum dan keamanan, memperkuat demokrasi yang berkedaulatan rakyat, dan demokrasi yang memposisikan supremasi sipil atas militer serta menegakkan HAM.

### Penutup

Akhirnya, seperti dikemukakan di atas, salah satu *agenda setting* media ialah menguliti dan menginformasikan (1) *achievement/track record* masing-masing calon tentang *items* tersebut di atas, dan (2) memperkirakan kemungkinan efektivitas pemerintahan baru untuk melaksanakan janji-janjinya : *perform* optimal, setengah berhasil atau sangat mungkin tidak *perform*.

Karena itulah pers tidak boleh larut — apalagi dibayar — "menari sesuai gendang" (*agenda setting*) calon-calon yang tsampil dalam pilkada, tetapi sebaliknya justru harus mampu mempengaruhi para politisi tersebut *concern* dan komit terhadap kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

**"Drs Leo Batubara** adalah Ketua Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Tulisan ini - atas izinnya - disarikan oleh Redaksi Legislatif dari makalahnya dalam diskusi di Semarang 18 Mei 2005.